



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 Alamat : Jl. Pemuda 32, Balharjo Wonosari 55801 (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 NOMOR 421.1/483/KPTS/2015
 TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 KELompok BERMAIN INDRIA V GADING
 GADING, DESA GIRITIRTO, KECAMATAN PURWOSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Membaca :** Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain INDRIA V GADING, Gading, Desa Giritirto, Kecamatan Purwosari Nomor 001/KB.I.V.Gdg/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.
- Menimbang :**
- a. bahwa Kelompok Bermain INDRIA V GADING, Gading, Desa Giritirto, Kecamatan Purwosari telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/483/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain INDRIA V GADING, Gading, Desa Giritirto, Kecamatan Purwosari, dinatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian.
 - c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain INDRIA V GADING, Gading, Desa Giritirto, Kecamatan Purwosari;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Pertama :** Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : KELompok BERMAIN INDRIA V GADING
 - b. Alamat : Gading, Desa Giritirto, Kecamatan Purwosari
- Kedua :** Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Dikum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga :** Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Dikum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat :** Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/143/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
 Pada tanggal 2 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul
 Drs. SUDODO, MM
 Pembina Organisasi Muda, IV/c
 NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Peringgal

YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA
 BERPUSTAKA DI YOGYAKARTA
 MAJELIS CABANG PERGURUAN TAMANSISWA

CABANG TRASIH

Alamat : Trasih Giriasih, Purwosari, Gunungkidul, Yogyakarta

SURAT KEPUTUSAN

PENDIRIAN BAGIAN PERGURUAN KELompok BERMAIN INDRIA V (KB)
 DI TAMANSISWA CABANG TRASIH

Nr. 16 /TS.Trv/VII/2008

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Perguruan Tamansiswa Cabang Trasih

- MENGINGAT :**
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Peninggan Anak;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Mengesahkan berdirinya Kelompok Bermain Indria V di Gading, Giritirto, Purwosari, Gunungkidul, terhitung mulai tanggal 3 Juli 2008

- KEDUA** : Pengelolaan dan pembinaan Kelompok Bermain Indria V tersebut, selanjutnya menjadi tanggungjawab Perguruan Tamansiswa Cabang Trasih.

- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Trasih, 3 Juli 2008

Jelis Cabang Persatuan Tamansiswa

Ketua Cabang



Panitera
 Nyi HENY KUSHARYATI, S.Pd
 NPA : 3059

Drs. PUDJANA
 NPA : 2219